



**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SEBULU**

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SELERONG
Nomor : B.180.19/063/SK-KADES/DS-SL/4/2026

TENTANG
PERUBAHAN KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU ANGGREK
DESA SELERONG KECAMATAN SEBULU
TAHUN 2025 - 2030.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SELERONG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 8 Ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Selerong tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Anggrek Desa Selerong, Kecamatan Sebulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
 7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 38);
 8. Peraturan Desa Selerong Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Anggrek Desa Selerong Kecamatan Sebulu dengan susunan :

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara;
- d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. kader menyesuaikan bidang layanan Posyandu, sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

- KEDUA : Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi :
- a. Ketua:
 - 1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah desa/kelurahan dan Tim Pembina Posyandu Desa/kelurahan terkait program dan kegiatan
 - 2) Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan
 - b. Sekretaris
Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu
 - c. Bendahara
melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu
 - d. Ketua bidang
 - 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
 - 2) Melaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
 - e. Kader Posyandu
 - 1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
 - 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
 - 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
 - 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan APBDesa Selerong dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan tentang Pengangkatan Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu

(Posyandu) Anggrek Desa Selerong Kecamatan Sebulu yang sifat dan isinya sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Selerong

Pada Tanggal : 27 April 2026


KEPALA DESA SELERONG
H. B A D R U N

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA SELERONG
NOMOR : B.180.19/063/SK-KADES/DS-SL/4/2026
TANGGAL : 27 APRIL 2026
TENTANG : KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU ANGGREK
DESA SELERONG KECAMATAN SEBULU TAHUN 2025 - 2030.

**SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU ANGGREK
DESA SELERONG KECAMATAN SEBULU
TAHUN 2025 - 2030**

NO	JABATAN	JABATAN
1	Ketua	RAHAYU MELINDA
2	Sekretaris	RITA RATNA SARI
3	Bendahara	VINA ANDRIANI
4	Ketua Bidang Pendidikan (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	RESTI NURAINI
5	Ketua Bidang Kesehatan (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	FATIMAH WAHANA
6	Ketua Bidang Pekerjaan Umum (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	RINDIANI MALIKA
7	Ketua Bidang Perumahan Rakyat (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	MUZDALIFAH
8	Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	MUHAMMAD SURGAWI
9	Ketua Bidang Sosial (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	SAIDAH
10	Kader Bidang Pendidikan	JENNY
11	Kader Bidang Kesehatan	1. SUCI IMANI PUTRI 2. MINA RATIKA AYU 3. SALSABILLA NOVIANTI 4. HANA PRATIWI 5. FITRI
12	Kader Bidang Pekerjaan Umum	WAHYUNI WHIJI ASTUTI
13	Kader Bidang Perumahan Rakyat	TIARA AMANDA
14	Kader Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	RIFANDI
15	Kader Bidang Sosial	SAIDATUL JAHRATI

KEPALA DESA SELERONG

H. BADRUN

STRUKTUR TIM PENGURUS DAN KADER
POSYANDU ANGGREK DESA SELERONG, KEC. SEBULU

